



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I JAKPUS (LKjIP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I
JAKARTA PUSAT

Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat

Email : rutanjakpus.dki@gmail.com

Telepon: (021) 4209654 Faksimili: (021)
4209644

TAHUN 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
JL.PERCETAKAN NEGARA NO.88, JAKARTA PUSAT

Telp./Fax (021) 4209644

email : rutanjakpus.dki@gmail.com / rutanjakpus.dki@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10.PAS.PAS.9.KU.03.01 - 177
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023

05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
cq. Kepala Divisi Administrasi
di –
Jakarta

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala
Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Fauzi Harahap
NIP. 197711202000121001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indicator kinerja kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pemyarakatan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip *Good Governance*.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 ini diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dimasa mendatang.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023.

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

FAUZI HARAHAHAP, Amd.IP., S.H., M.H.

NIP. 197711202000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
D. ASPEK STRATEGIS.....	13
E. ISU STRATEGIS	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PERJANJIAN KINERJA 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).....	50
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	51
BAB IV PENUTUP.....	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan	9
Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat	12
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Per Jabatan	12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Pegawai	12
Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran 2023.....	21
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2023	25
Table 6. Capaian dan Realisasi Layanan Tahanan 2021	27
Table 6.1 Capaian dan Realisasi Layanan Tahanan 2022	28
Table 6.2 Capaian dan Realisasi Layanan Tahanan 2023.....	28
Tabel 6.3 Data Tahanan Overstaying	28
Table 6.4 Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	29
Tabel 6.5 Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	30
Tabel 6.6 Data Realiasi Anggaran Layanan Tahanan	30
<i>Tabel 7.1 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2021</i>	<i>32</i>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Strukt Organisasi	11
Gambar 2. Perbandingan Pegawai Pria dan wanita	12
Gambar 3. Visi dan Misi Presiden dan Waskil Presiden	17
Gambar 4. Sasaran Strategis KEMENKUMHAM	20
Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat	52
Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terhadap publik atas pelaksanaan amanah konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 48.635.308.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 48.045.858,000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp 47,338,207,553,- atau sebesar 98.53% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat dilakukan pada 3 sasaran program dan 4 sasaran kegiatan dan untuk pengukurannya menggunakan 20 indikator kinerja kegiatan. Adapun nilai kinerja organisasi pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 mencapai 98.89% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 20 indikator kinerja kegiatan. Sedangkan nilai kinerja anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2023 adalah 98.89%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan perkantoran, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga pelayanan perkantoran melalui 3 inovasi layanan publik dan perkantoran, yaitu :

- BALE BETAWI*** : Pojok pelayanan masyarakat, memberikan warna baru bagi layanan informasi kepada masyarakat secara tatap muka sehingga informasi yang diberikan lebih jelas dan terarah
- PANDU WINATA*** : Pelayanan Terpadu Warga Binaan dan Tahanan, memberikan ruang baru bagi petugas layanan untuk lebih menguasai program pembinaan maupun bantuan hukum dan warga binaan maupun tahanan mendapat informasi yang tepat dan jelas
- SIAP BAPER*** : Sistem Aplikasi Barang Persediaan, memberikan kemudahan pegawai pada saat melakukan permintaan barang perlengkapan perkantoran. Dengan aplikasi ini, transparansi



jumlah barang persediaan dapat terlihat sehingga pegawai dapat mengajukan permintaan barang sesuai dengan ketersediaan barang.

Semua inovasi yang disebutkan di atas dirancang untuk memudahkan masyarakat yang merupakan keluarga dari warga binaan dan juga warga binaan / tahanan itu sendiri dalam memperoleh informasi terkait masa hukuman mereka, selain itu inovasi di atas juga diperuntukan untuk memberikan informasi terkait pengurusan PB, CB, CMB yang dijelaskan secara langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Penghargaan yang diperoleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 yaitu :

1. Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara V atas Anugerah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 99,04% dengan katagori IKPA Terbaik Pagu Sedang.
2. Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta atas Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (P2HAM).

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKjIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2023. Dalam melaksanakan kerjanya yang berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04- PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan pelayanan tahanan
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
	Melakukan pengelolaan Rutan
	Melakukan urusan tata usaha

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Rutan

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pelayanan Tahanan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Pelayanan Tahanan, mempunyai tugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
- c. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

2. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Rutan dibantu oleh beberapa sub seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rutan
- b. Sub Seksi Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi :


- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

Kesatuan Pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Rutan.

4. Urusan Tata Usaha


Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT



Gambar 1. Struktur Organisasi Rutan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ditunjang oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 260 orang ASN yang terdiri dari sebagai berikut :



Gambar 1.2. Perbandingan Pegawai Pria dan Wanita

Golongan IV	7 Pegawai
Golongan III	138 Pegawai
Golongan II	115 Pegawai
Jumlah	260 Pegawai

Tabel 2. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari 10 orang Pejabat Struktural, JFT 18 Pegawai, dan 232 pegawai JFU.

Pejabat Struktural	10 Pegawai
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	18 Pegawai
Jabatan Fungsional Umum (JFU)	232 Pegawai
Jumlah	260 Pegawai

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat per Jabatan

Magister (S2)	12 Pegawai
Sarjana (S1)	88 Pegawai
Diploma	3 Pegawai
SMA/SMK/Sederajat	157 Pegawai
Jumlah	260 Pegawai

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Rutan I Jakarta Pusat berdasarkan Pendidikan

2022	2023
271 Pegawai	260 Pegawai

Tabel 2.3. Perbandingan Jumlah Pegawai di Rutan I Jakarta Pusat

Pengurangan pegawai yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dikarenakan ada 10 orang pegawai yang pensiun, 4 orang pegawai yang mutasi keluar, dan 3 orang pegawai yang mutasi masuk ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Adapun tujuan dari Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara atau biasa disingkat Rutan adalah tempat untuk melakukan penahanan terhadap Tahanan sekaligus pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Rumah Tahanan Negara melaksanakan reduksi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem masyarakat. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan masyarakat narapidana/anak didik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Rumah Tahanan Negara menyelenggarakan fungsi :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka/terdakwa
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan
- d) Melakukan pelayanan tahanan
- e) Melakukan urusan umum dan rumah tangga Rutan

E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat:



1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Adapun kendala sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat yaitu kurangnya ruang konseling dalam melakukan kegiatan konseling adiksi bagi peserta rehabilitasi medis, selain itu ketersediaan alat RDT anti HCV yang tidak selalu tersedia di Sudinkes.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Dengan warga binaan dan tahanan yang berjumlah 3.074 dibandingkan dengan jumlah pegawai rutan yang hanya berjumlah 260 orang pegawai, hal ini menghasilkan perbandingan 1 : 11, sehingga kurang maksimalnya dalam menjaga keamanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Selain itu, tenaga kesehatan yang ada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga kurang dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan.

3. Masalah overstaying

Masih terdapat tahanan yang overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di Kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan yang overstaying meningkat.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum organisasi seperti kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian laporan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

b) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang disebut dengan Renstra Kemenkumham Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan jangka menengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H.

Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun 9 misi presiden dan wakil presiden tahun 2020 dan 2024 adalah:



Gambar 3. Misi Presiden dan Wakil Presiden

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah instansi vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka ditetapkan visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan Rutan yang Mengedepankan Pelayanan Prima Serta Memberikan Pembinaan dan Perlindungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat”

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat diwujudkan melalui misi adalah:



- Memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, nepotisme, atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.
- Melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Memberikan perlindungan dan mengayomi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar mereka merasa aman dan nyaman.
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.


2. TUJUAN

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- a. Misi memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, nepotisme, atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.
- b. Misi melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Misi memberikan perlindungan dan mengayomi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar mereka merasa aman dan nyaman.
- d. Misi memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis dibagi menjadi 3 (tiga) Perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.



Gambar 4. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 3 (SS3), Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asa penyelenggaraan pelayanan publik
2. Sasaran Strategis 4 (SS4), Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

3. Sasaran Strategis 5 (SS5), Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
4. Sasaran Strategis 8 (SS8), Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan sasaran terkait Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjalankan 2 (dua) program. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023

No	Program	Nomor dan Tanggal DIPA	PAGU SEMULA	PAGU ANGGARAN REVISI	PELAKSANA
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP DIPA-013.05.2.408692/2023 Tanggal 30 November 2023	26.516.536.000	25.491.616.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
2	Program Dukungan Manajemen	SP DIPA-013.05.2.408692/2023 Tanggal 30 November 2023	22.118.772.000	22.554.242.000	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
TOTAL			48.635.308.000	48.045.858.000	

Tabel 3. Program dan Alokasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat TA. 2023

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2023.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima



amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terlihat pada formulir terlampir di bawah ini.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	Rp. 25.401.415.000
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	



		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Rp. 90.201.000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Rp. 22.554.242.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.

A. PENGUKURAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrument monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasyarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Program Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2023	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	94,86%	105,4%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	100%	111%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	100%	111%
		Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

2.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		Persentase tahanan/ narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%	4,57%	5,7%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	32,35%	119,44%
3.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117,64%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	100%	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100%	100%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100%	100%

Tabel 5. Capaian Kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat

CAPAIAN KINERJA

MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying, (2) Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum, (3) Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 sehingga indikator kinerja utama antara tahun 2020 dengan 2021 dan 2022 berbeda.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	70%	56.32%	80.46%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	13.67%	19.53%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	0.83%	1.18%

Tabel 6.1 Capaian Target dan Realisasi Layanan Tahanan Tahun 2021

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	72.69%	90.86%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	100%	125%

Tabel 6.2 Capaian Target dan Realisasi Layanan Tahanan Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	90%	100%	111%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111%

Tabel 6.2 Capaian Target dan Realisasi Layanan Tahanan Tahun 2023

Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Data Tahanan yang Overstaying

No	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Overstaying	Persentase
1	2021	3.434	1.934	56,32%
2	2022	3.333	0	0%
3	2023	3.073	0	0%

Tabel 6.3 Data Tahanan Overstaying

Overstaying tahanan adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara

sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Pada tabel di atas persentase tahanan overstaying pada tahun 2022 dan 2023 adalah 0%, yang mana menunjukkan bahwa sudah tidak ada tahanan yang overstaying. Hal ini dikarenakan Rutan Kelas I Jakarta Pusat selalu melakukan koordinasi dengan pihak penahan agar segera mengirimkan surat perpanjangan penahanan serta dengan mengirimkan surat pemberitahuan 10, 3 dan 1 hari akan habisnya penahanan kepada pihak penahan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang overstaying dibagi dengan total tahanan dikali 100%. Dari hasil tersebut dilakukan pengurangan dari 100%.

Total persentase tahanan yang overstaying = 0%

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying = $100\% - 0\% = 100\%$

Target = 90%

Realisasi = 100%

Hasil Capaian = $100/90 \times 100\% = 111\%$

Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

No	Tahun	Jumlah Tahanan Masuk	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Persentase
1	2021	1.931	264	13,67%
2	2022	2.695	1.959	72,69%
3	2023	2.005	2.005	100%

Tabel 6.4 Data Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel di atas menggambarkan pada tahun 2023 jumlah tahanan masuk di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat berjumlah 2.005 orang sedangkan jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum berjumlah 2.005 orang.

Pengukuran capaian indikator kinerjanya menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan yang masuk dikali 100%.

Persentase tahanan yang memperoleh layanan hukum = $2005/2005 \times 100\% = 100\%$

Target = 90%

Realisasi = $2005 / 2005 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100 / 90 \times 100\% = 111\%$

Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

No	Tahun	Jumlah Tahanan Masuk	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	Persentase
1	2021	1.931	16	0,83%
2	2022	42	42	100%
3	2023	213	213	100%

Tabel 6.5 Data Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tabel di atas menggambarkan pada tahun 2023 jumlah pemohon bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat berjumlah 213 orang sedangkan jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum berjumlah 213 orang.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah pemohon bantuan hukum dikali 100%.

Persentase tahanan memperoleh bantuan hukum = $213/213 \times 100\% = 100\%$

Target = 90%

Realisasi = $213/213 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/90 \times 100\% = 111\%$

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 99,136,499,- atau 98,25%

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	11,200,000	10,859,800	96.96%
2	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	8,000,000	7,647,400	95.59%
3	Penyuluhan Hukum	4,400,000	4,380,000	99,55%
4	Rapat koordinasi	600,000	0	0%
5	Kegiatan Keagamaan	42,400,000	42,178,750	99.48 %
6	Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara	16,400,000	16,299,401	99.39 %

7	Kegiatan Kesenian dan Olah Raga	17,900,000	17,771,148	99.28 %
---	---------------------------------	------------	------------	---------

Tabel 6.6 Data Realisasi Anggaran Layanan Tahanan

MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA DI WILAYAH

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu : (1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar, (2) Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, (3) Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, (4) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, (5) Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, (6) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh), (7) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	101,05%	142,32%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	108,7%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	66,67%	111%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	93,62%	124,82%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	75%	100%	133%

	mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	66,67%	111%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%	27%	117%

Tabel 7.1 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2021

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107,52%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	70,23%	100,3%

		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25%	44,2%	176,8%
--	--	--	-----	-------	--------

Tabel 7.2 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	133%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	4,57%	5,7%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%	44%	162%

Tabel 7.3 Capaian Target dan Realisasi Kebutuhan Dasar & Layanan Kesehatan 2023

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar

Data Pemenuhan Layanan Makanan

No	Tahun	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan		Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak
		Di dalam Rutan	Di Luar Rutan	
1	2021	3.434	3.470	6.904
2	2022	118.7138	2.889	1.190.027
3	2023	1.148.135	2.704	1.148.339

Tabel 7.4 Data Pemenuhan Layanan Makanan

Salah satu tugas pokok Rutan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makananan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienie dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak memperoleh pelayanan makanan yang layak. Artinya bahwa semua narapidana/tahanan/anak harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah Narapidana/tahanan/anak = 1.148.339

Jumlah pemenuhan layanan makanan narapidana/tahanan/anak = 1.148.339

Target = 80%

Realisasi = $1.148.339/1.148.339 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/80 \times 100\% = 133\%$

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Data Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)

No	Tahun	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)	Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak
		Narapidana/Tahanan	
1	2021	3.434	3.434
2	2022	10.543	10.543
3	2023	38.465	38.465

Tabel 7.5 Data Layanan Kesehatan (Preventif)

Tabel di atas menggambarkan jumlah tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) di Rutan. Layanan kesehatan (preventif) merupakan

suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Contoh kegiatan layanan kesehatan (preventif) di antaranya adalah pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan lab. Setiap pagi perawat Rutan beserta tamping klinik memberikan layanan kesehatan keliling dengan melakukan kunjungan/visit ke setiap blok hunian. Apabila ada WBP yang sakit akan dicatat namanya di dalam bon buku berobat harian. Setelah itu WBP yang sakit dapat berobat ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter Rutan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah Narapidana/Tahanan/Anak = 38.465

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) = 38.465

Target = 94%

Realisasi = $38.465/38.465 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/94\% \times 100\% = 106\%$

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Data Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental

No	Tahun	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
1	2021	250	250
2	2022	214	214
3	2023	170	170

Tabel 7.6 Data Tahanan Gangguan Mental

Berdasarkan tabel di atas, WBP yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selama tahun 2023 sebanyak 170 orang. Penanganan yang diberikan yaitu pemberian konseling dengan mendatangkan dokter SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) dari Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang. WBP tersebut diberikan terapi sesuai kondisinya masing-masing. Pemberian obat yang diresepkan dokter juga dipantau oleh perawat setiap hari, baik obat yang diminum pagi hari ataupun obat yang diminum malam hari.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi

jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental = 170 orang

Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani = 170 orang

Target = 80%

Realisasi = $170/170 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/80 \times 100\% = 125\%$

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Data Tahanan/Narapidana Lansia

No	Tahun	Jumlah Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah Tahanan /Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan
1	2021	47	44
2	2022	649	649
3	2023	665	665

Tabel 7.7 Data Tahanan/ Narapidana Lansia

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2023 terdapat 665 orang tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan diberikan secara maksimal kepada tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang diberikan antara lain pemberian penyuluhan, posbindu, pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin serta pemberian rujukan apabila tahanan/narapidana lansia tersebut memerlukan perawatan lebih lanjut difasilitas yang memadai.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah tahanan/narapidana lansia membutuhkan layanan kesehatan = 665 orang

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan = 665 orang

Target = 85%

Realisasi = $665/665 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/85 \times 100\% = 117\%$

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Data Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

No	Tahun	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan
1	2021	3	3
2	2022	109	109
3	2023	84	84

Tabel 7.8 Data Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2023 terdapat 84 tahanan/narapidana/anak disabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan untuk disabilitas merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang cacat untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan bermartabat serta memfasilitasi penyandang cacat untuk tetap hidup mandiri dan produktif.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2022. Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan = 84 orang

Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang mendapat layanan kesehatan = 84 orang

Target = 85%

Realisasi = $84/84 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/85 \times 100\% = 117\%$

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Data Tahanan/Narapidana Pengidap HIV-AIDS dan TB

No	Tahun	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS	Jumlah WBP dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya	Jumlah WBP dengan TB Positif	Jumlah WBP dengan TB Positif yang berhasil sembuh
1	2021	63	63	66	22
2	2022	24	18	119	78

3	2023	473	27	696	24
---	------	-----	----	-----	----

Tabel 7.9 Data Tahanan/Narapidana/Anak HIV-AIDS dan TB Positif

Tabel di atas menggambarkan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2023. Penanganan penyakit menular di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemberian obat dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh tenaga kesehatan di Rutan. Untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah WBP yang menderita penyakit menular pihak Rutan menerapkan kebijakan dalam penanganan penyakit menular dengan cara menempatkan penderita dalam satu kamar. Hal tersebut untuk memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan serta mencegah terjadinya penularan kepada WBP yang lain.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS ditambah keberhasilan penanganan narapidana TB positif dibagi 2 dan dikali 100% pada tahun 2023.

Keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV-AIDS menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya dibagi jumlah narapidana dengan HIV-AIDS dikali 100%.

Sedangkan keberhasilan penanganan narapidana TB Positif menggunakan formulasi pengukuran jumlah narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh dibagi jumlah narapidana dengan TB positif dikali 100%.

Jumlah warga binaan dengan HIV-AIDS = 473

Jumlah warga binaan dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya = 27

Jumlah warga binaan TB Positif = 696

Jumlah warga binaan TB Positif berhasil sembuh = 24

Persentase keberhasilan penanganan narapidana dengan HIV/AIDS = $27/473 \times 100\%$
= 5,7 %

Persentase keberhasilan penanganan narapidana TB Positif = $24/696 \times 100\%$
= 3,44 %

Target = 80%

Realisasi = $(5,7 + 3,44)/2 \times 100\% = 4,57\%$

Hasil Capaian = $4,57/80 \times 100\% = 5,7\%$

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Data Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui penilaian WHOQL

	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4
Bulan 0	65,57339	69,04128	52,1422	44,84404
Bln 6 – 0	3,09589	2,36363636	10,15455	13,336364
Bln 6 – Bln 3	5,525114	7,26363636	4,222727	3,0454545

Tabel 7.10 Data Tahanan/Narapidana/Anak Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi medis kepada 220 orang narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahap awal rehabilitasi medis, peserta rehabilitasi medis diberikan skrining dan asesmen. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tes urine kepada peserta rehabilitasi medis. Kemudian dilakukan penilaian dengan menggunakan WHOQL (WHO Quality of Life) untuk menentukan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada WHOQL terdapat 26 pertanyaan yang menjadi 4 domain. Pada masing-masing domain memiliki nilai maksimal dan minimal. Setelah mendapatkan nilai pada masing-masing domain digunakan rumus untuk membagi setiap domain yang mempunyai rentang nilai 0-100 sebagai berikut:

- Skor 81-100 = kualitas hidup baik
- Skor 61-80 = kualitas hidup cukup baik
- Skor 41-60 = kualitas hidup cukup buruk
- Skor 20-40 = kualitas hidup buruk

Sebanyak 97 peserta rehabilitasi medis di Rutan mengalami perubahan kualitas hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi medis selama 6 bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika = 97

Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi = 220

Target = 27%
 Realisasi = $97/220 \times 100\% = 44\%$
Hasil Capaian = $44/27 \times 100\% = 162\%$

Dari hasil pencapaian kegiatan Kebutuhan Dasar di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 24,697,496,522,- atau sebesar 99,94%

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengadaan Bahan Makanan WBP	20,846,610,000	20,842,113,802	99.98 %
2	Kebutuhan Sandang	951,300,000	951,036,000	99.97 %
3	Pemenuhan Sarana Makan Minum	744,980,000	744,515,190	99.94 %
4	Pemenuhan Perlengkapan Mandi	307,125,000	305,206,850	99.38 %
5	Extra Fooding	489,750,000	489,615,000	99.97 %
6	Pemulasaran	3,000,000	2,000,000	66.67 %
7	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	19,800,000	14,832,396	74.91 %
8	Perlengkapan Medis Poliklinik	1,134,900,000	1,134,676,784	99.98 %
9	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	214,550,000	213,500,500	99.51 %

Tabel 7.10 Data Realisasi Anggaran Kebutuhan Dasar

Dari hasil pencapaian kegiatan Rehabilitasi Medis di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 585,989,575,- atau sebesar 99.57 %

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Skrining dan Asesmen	47,300,000	44,926,504	94.98 %
2	Layanan Rehabilitasi Medis	504,900,000	504,763,071	99.97 %
3	Assesmen Akhir	36,300,000	36,300,000	100 %

Tabel 7.11 Data Realisasi Anggaran Rehabilitasi Medis

MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu : (1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, (2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, (3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib, (4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	100%	133%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	166%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75,34%	100,5%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166%

Tabel 8.1 Capaian Target dan Realisasi Layanan Keamanan & Ketertiban Tahun 2021

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	100%	142%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	100%	125%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	100%	142%

Tabel 8.2 Capaian Target dan Realisasi Layanan Keamanan & Ketertiban Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-----	------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	100%	125%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	117%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	125%

Tabel 8.3 Capaian Target dan Realisasi Layanan Keamanan & Ketertiban Tahun 2023

Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Data Pengaduan

No	Tahun	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
1	2021	3	3
2	2022	4	4
3	2023	6	6

Tabel 8.4 Data Pengaduan

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat memperoleh 6 pengaduan yang didapatkan melalui aplikasi LAPOR. Sampai dengan bulan November terdapat 6 laporan pengaduan terkait permohonan pengeluaran terdakwa dari tahanan demi hukum. Dalam hal penanganan pengaduan, Rutan telah membentuk tim layanan pengaduan yang bertugas apabila ada pengaduan yang diterima Rutan secara cepat dan tepat. Tim layanan pengaduan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu bagian registrasi untuk menyusun surat klarifikasi terkait hal tersebut.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah pengaduan masuk = 6 laporan

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 6 laporan



Target = 85%
Realisasi = $6/6 \times 100\% = 100\%$
Hasil Capaian = $100/85 \times 100\% = 117\%$

Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Data Gangguan Kamtib

Jenis Gangguan Kamtib	2021	2022	2023
Percobaan Pelarian	0	0	0
Penyelundupan Narkoba	0	0	10
Pencurian	0	0	32
Perkelahian	3	30	34
Penganiayaan/kekerasan	7	50	12
Lain-lain	63	246	247
Jumlah	73	326	335

Tabel 8.5 Data Gangguan Kamtib

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah perkelahian dan penganiayaan. Jumlah perkelahian yang terjadi pada tahun sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 34 orang. Namun Setelah Berkordinasi dengan Petugas Keamanan masalah tersebut bisa di selesaikan dengan baik. Mengingat hal tersebut, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat melakukan pendekatan persuasif kepada Waraga Binaan. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Terus Melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya.

Dalam upaya pencegahan gangguan kamtib Rutan telah melakukan identifikasi risiko-risiko terkait potensi adanya gangguan kamtib seperti potensi peredaran HALINAR (Handphone, Pungli dan Narkotika). Rutan telah melakukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi terjadinya potensi peredaran HALINAR dengan melakukan sidak kamar hunian.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah gangguan kamtib yang ditindaklanjuti dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100% pada tahun 2022.

Jumlah gangguan kamtib = 335

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah = 335

Target = 80%

Realisasi = $335/335 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/80 \times 100\% = 125\%$

Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib

No	Tahun	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran	Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran
1	2021	73	18	55
2	2022	326	0	326
3	2023	335	0	335

Tabel 8.5 Data Kepatuhan dan Disiplin Pelaku Gangguan Kamtib

Pada tahun 2023, dari 335 orang pelaku gangguan kamtib, 35 orang di antaranya dapat berubah dan menjadi patuh serta disiplin terhadap tata tertib setelah diberikan sosialisasi dan mendapatkan sanksi pelanggaran tata tertib.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100% pada tahun 2023.

Jumlah pelaku gangguan kamtib = 335

Jumlah pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran = 0

Jumlah pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggaran = 335

Target = 85%

Realisasi = $335/335 \times 100\% = 100\%$

Hasil Capaian = $100/85 \times 100\% = 117\%$

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Tahun	Jenis Gangguan Kamtib	Pulih/Tidaknya Kondisi Keamanan
2021	Perkelahian	Pulih
	Penganiayaan	Pulih
	Lain-lain	Pulih
2022	Perkelahian	Pulih
	Pencurian	Pulih
	Lain-lain	Pulih
2023	Perkelahian	Pulih

	Pencurian	Pulih
	Pemerasan	Pulih
	Penyelundupan	Pulih
	Penggelapan	Pulih
	Penipuan	Pulih

Tabel 8.6 Data Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Tabel di atas menunjukkan pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan kamtib. Pada tahun 2023, terjadi 6 (enam) gangguan kamtib yaitu perkelahian, pencurian, Pelaku gangguan kamtib ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku di Rutan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pelanggaran yang dilakukan. Serta pemulihan kondisi pasca keamanan gangguan kamtib dilakukan oleh petugas Rutan berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%.

Jumlah gangguan kamtib = 6

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = 6

Kondisi keamanan yang tidak pulih pasca terjadinya gangguan kamtib = NIHIL

Target = 80%

Realisasi = $6/6 \times 100\% = 100\%$

Hasil capaian = $100/80 \times 100\% = 125\%$

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 87,831,750,- atau sebesar 97,37%.

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	66,901,000	66,081,750	98.78 %
2	Pengawasan Narapidana	10,600,000	10,150,000	95.75 %
3	Perpindahan (Mutasi) Narapidana	12,700,000	11,600,000	91.34 %

Tabel 8.7 Data Realisasi Anggaran Layanan Keamanan dan Ketertiban

MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu : (1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, (2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggan, (3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan, (4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, (5) Jumlah layanan perkantoran.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 8.1 Capaian Target dan Realisasi Layanan Manajemen Tahun 2021

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 8.2 Capaian Target dan Realisasi Layanan Manajemen Tahun 2022

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Tabel 8.3 Capaian Target dan Realisasi Layanan Manajemen Tahun 2023

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu



Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan analisa kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Target = 1 layanan

Realiasi = 1 layanan

Hasil Capaian = $1/1 \times 100 \% = 100\%$

Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan satuan kerja selama tahun 2022.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu telah menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan seperti laporan BMN dan Persediaan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Target = 1 layanan

Realisasi = 1 layanan

Hasil Capaian = $1/1 \times 100\% = 100\%$

Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan selama tahun 2023.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Target = 1 layanan

Realisasi = 1 layanan

Hasil Capaian = $1/1 \times 100\% = 100\%$

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023
Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menerangkan penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel. Untuk tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu telah menyusun 2 dokumen laporan keuangan yaitu per 30 Juni 2023 dan 30 September 2023.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Target = 1 layanan

Realisasi = 1 layanan

Hasil Capaian = $1/1 \times 100\% = 100\%$

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 21,809,513,207,- atau sebesar 96,97%.

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	2,200,000	1,800,000	81.82 %
2	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	14,760,000	12,312,000	83.41 %
3	Penyediaan Informasi Publik	1,000,000	0	0 %
4	Urusan Umum	52,950,000	45,404,518	85.75 %
5	Fasilitasi Kerja New Normal	90,000	0	0 %
6	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	16,735,430,000	16,090,419,692	96.15 %
7	Uang Lembur	90,164,000	90,096,000	99.92 %
8	Kesehatan Pegawai	120,153,000	120,126,130	99.98 %
9	Pemeliharaan Gedung	1,630,901,000	1,625,991,400	99.70 %
10	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	192,224,000	186,187,810	96.86 %
11	Pemeliharaan Kendaraan	215,620,000	209,627,322	97.22 %
12	Langganan Daya dan Jasa	2,702,440,000	2,700,130,085	99.91 %
13	Jasa Pos	240,000	0	0 %
14	Keperluan Perkantoran	347,800,000	347,362,680	99.87 %
15	Jamuan Tamu	4,434,000	4,402,000	99.28 %
16	Honor Operasional Satuan Kerja	116,136,000	116,136,000	100 %
17	Penambah Daya Tahan Tubuh	249,660,000	245,517,570	98.34 %
18	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	14,040,000	14,000,000	99.72 %

19	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	52,500,000	52,390,000	99.79 %
20	Penyusunan RKAKL	1,900,000	900,000	47.37 %
21	Penyusunan Laporan Kinerja	2,800,000	900,000	32.14 %
22	Pengelola Sistem Akuntansi	4,000,000	3,300,000	82.50 %
23	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2,800,000	750,000	26.79 %

Tabel 8.4 Data Realisasi Anggaran Layanan Manajemen Tahun 2023

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Realisasi	% Progress
1	2	3	4	5	6	7	8	9
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	25,491,616,000	25,470,454,346	99.92 %				
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	100,900,000	99,136,499	98.25 %	4095	4095	100%	100%
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	24,712,015,000	24,697,496,522	99.94 %	4095	4095	100%	100%
5252.BDC.S03	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis	588,500,000	585,989,575	99.57 %	220	250	100%	100%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	90,201,000	87,831,750	97.37 %	12	12	100%	100%
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	22,554,242,000	21,867,753,207	96.96 %				
6231.EBA.956	Layanan BMN	16,960,000	14,112,000	83.21 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,000,000	0	0 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.962	Layanan Umum	53,040,000	45,404,518	85.60 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	22,419,242,000	21,749,996,689	97.01 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	52,500,000	52,390,000	99.79 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,900,000	900,000	47.37 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,800,000	900,000	32.14 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4,000,000	3,300,000	82.50 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2,800,000	750,000	26.79 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

Tabel 9. Data Realisasi Anggaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (self evaluation). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan 4 sub komponen penilaian yakni:

- a) Capaian Keluaran dengan bobot 43.5%;
- b) Efisiensi dengan bobot 28.6%;
- c) Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan dengan bobot 18.2%;
- d) Penyerapan Anggaran dengan bobot 9.7%.

Berikut nilai kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA:



Gambar 5. Nilai SMART DJA Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Pada capaian kinerja SMART DJA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 2 program pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat mencapai 86,70%. Nilai tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu 95%.

2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu:

- a. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 20 % terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10 % dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu :
 - 1) Mendorong akselerasi akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;

- 2) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 3) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 4) Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 5) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50 % terdiri dari penyerpaan anggaran dengan bobot sebesar 20 %, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

- c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25 % yaitu pada capaian output.



Berikut IKPA Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2023 :

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	013	408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	Nilai	100.00	93.64	100.00	100.00	100.00	95.28	100.00	100.00	98.89	100%	98.89
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.36	20.00	10.00	10.00	9.53	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.82		99.06					100.00			

Gambar 6. Nilai IKPA Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program sudah optimal. Nilai rata-rata Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat pada 2 program adalah 98,89. Nilai tersebut melebihi target yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni sebesar 95.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan program pada awal tahun anggaran telah disediakan anggaran sebesar Rp.48.635.308.000,- yang dalam pelaksanaannya dialokasikan ke dalam 2 (dua) program serta telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 9 (sembilan) kali revisi sehingga pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjadi Rp.48.045.858,000,-.

Program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya tenaga medis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi medis.
- 2) Kurangnya sarana prasarana untuk melakukan kegiatan konseling yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.
- 3) Masih terdapat tahanan yang overstaying, hal ini disebabkan masih kurang lengkapnya dokumen seperti vonis dan eksekusi yang masih terdapat di kejaksaan maupun pengadilan, sehingga terhambatnya proses perpanjangan masa tahanan dan menyebabkan tahanan yang overstaying meningkat.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan rehabilitasi medis dan konseling untuk warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

- 2) Memfasilitasi ruangan khusus konseling dan ruangan yang dilengkapi sekat-sekat khusus untuk melakukan kegiatan konseling adiksi demi menjaga privasi dan memberikan rasa nyaman kepada peserta rehabilitasi selama melakukan kegiatan konseling adiksi.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan untuk segera mengirimkan perpanjangan penahanan dan melakukan pemindahan warga binaan secara berkala untuk mengatasi masalah overkapasitas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat pada tahun 2022 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta
Pusat



Ditandatangani secara elektronik oleh :

FAUZI HARAHAHAP, Amd.IP., S.H., M.H.

NIP. 197711202000121001